

KAJIAN HUKUM PERBANKAN SEBAGAI SUB SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Disusun oleh :

Abdul Latif Mahfuz,SH.,M.Kn

Abstrak

Hukum perbankan merupakan sistem hukum, berupa suatu kesatuan aturan hukum yang kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerjasama secara aktif untuk mencapai tujuan pokoknya. Sistem hukum perbankan selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar misalnya: Hukum ekonomi, Hukum perdata, Hukum Administrasi Negara dan lain sebagainya. Lembaga Keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan masyarakat, didalamnya dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis lembaga keuangan, pertama Lembaga Keuangasn bukan bank dan lembaga Keuangan bank.

Kata kunci : Hukum Perbankan, Lembaga Keuangan

A. Pendahuluan

Hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah perbankan di Indonesia. Kajian dalam hukum perbankan di Indonesia adalah semua aturan-aturan yang masih atau sedang berlaku sampai sekarang.

Menurut pendapat Muhamad Djumhana, mendefinisikan hukum perbankan sebagai kumpulan aturan-aturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan yang meliputi segala aspek baik dilihat dari segi esensi maupun eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lainnya.¹

Bertolak dari definisi yang luas tersebut, hukum perbankan merupakan sistem hukum, berupa suatu kesatuan aturan hukum yang kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerjasama secara aktif untuk mencapai tujuan pokoknya. Sistem hukum perbankan selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar misalnya: Hukum ekonomi, Hukum perdata, Hukum Administrasi Negara dan lain sebagainya.

Sebagai suatu sistem hukum, hukum perbankan dalam pembentukannya banyak dipengaruhi oleh sumber-sumber hukum, baik sumber hukum formal maupun materiil.

¹ Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 1

Paling banyak berpengaruh dalam pembentukan hukum perbankan adalah perbuatan hukum konkret berupa perjanjian yang dibuat oleh para pelaku ekonomi.

Pada perkembangannya, perjanjian digunakan sebagai perangkat hukum yang mengikuti kebutuhan kegiatan pelaku ekonomi yang semakin beragam dan kompleks. Demikian juga sumber hukum materilnya, hukum perbankan harus dengan cepat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pada dunia bisnis khususnya peraturan perundang-undangan dibidang lembaga keuangan dan kebijaksanaan moneter.²

Sistematika hukum perbankan di Indonesia, diawali dari pengertian Lembaga Keuangan secara umum sebagai lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Dalam hal ini lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).³

Lembaga Keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan masyarakat, didalamnya dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis lembaga keuangan, yaitu :⁴

a. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pengertian lembaga keuangan dapat kita cermati dalam pasal 1 angka 4 Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu :

"Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan."

Lembaga Keuangan Bukan Bank melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana yaitu dengan cara menerbitkan surat berharga jangka panjang sehingga lebih banyak berperan pada perdagangan pasar uang dan pasar modal. Sebaliknya bukan dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, maupun giro.

² Ch. Gatot Wardoyo, *Kredit Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Bank*, Bandung, 1995, hlm 160;

³ Muhamad Djumhana, *Op. cit.*, hlm. 78

⁴ *Ibid.*, hlm. 80

Kemudian lembaga keuangan bukan bank dalam hal menyalurkan dananya kepada masyarakat, ditujukan sebagai sumber dana investasi jangka panjang. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.⁵

Sejak diberlakukannya undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagai pengganti undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang perbankan yaitu pada pasal 57, Lembaga Keuangan Bukan Bank sebelum diberlakukannya undang-undang ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya undang-undang ini dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank.

Menurut Peraturan pemerintah nomor 70 tahun 1992, semua lembaga keuangan bukan bank yang memilih menjadi Bank dapat memilih sebagai Bank Umum atau Bank Umum Devisa. Bagi lembaga keuangan bukan bank yang memilih sebagai bank umum, minimal harus menyetorkan modal sebesar Rp. 10 Milyard sedangkan yang memilih menjadi Bank Umum Devisa harus menyetorkan modal sebesar Rp. 50 Milyard (Pasal 24 ayat [1] dan ayat [2] PP. No. 70 tahun 1992).

Sedangkan bagi lembaga keuangan bukan bank yang tidak memilih sebagai bank umum, maka tunduk pada peraturan-perundangan yang khusus mengatur mengenai hal itu. Misalkan Perusahaan yang bergerak di bidang jual-beli efek tunduk pada undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

b. Lembaga Keuangan Bank

Bank sebagai salah satu Lembaga Keuangan yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Peran lembaga keuangan Bank, adalah sebagai lembaga keuangan yang bertugas menerima simpanan dan memberikan kredit serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.⁶

Secara luas lembaga keuangan bank, erat kaitannya dalam kegiatan peredaran uang, sebagai ruang kegiatan yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank dapat juga berperan sebagai perantara dalam transaksi perdagangan dan pembayaran uang antara pelaku ekonomi.

⁵ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP STIM YKPN, Jogjakarta, 2006, hlm.

6

⁶ O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Jakarta, Bina Aksara, 1989, hlm. 33

Pada Pasal 1 ayat [2] Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Pengertian Bank, sebagai berikut :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Menurut pasal ini, bank sebagai lembaga keuangan memiliki 3 (tiga) tugas pokok, yaitu :

1. Sebagai Lembaga keuangan yang bertugas menerima simpanan

Bentuk simpanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank, diatur dalam pasal 1 ayat [5] Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, yang mengatur bahwa : "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyalangan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu"

Bentuk-bentuk usaha simpanan pada pengertian pasal ini, tidak semua bank dapat melakukannya. Bank Umum dapat melakukan seluruh bentuk-bentuk usaha simpanan, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat melakukan kegiatan usaha simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.

2. Sebagai lembaga keuangan yang bertugas memberikan kredit

Setelah bank menerima simpanan baik dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka dan lainnya, dana yang terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat. Penyaluran kembali dana simpanan tersebut salah satu yang pokok yaitu melalui mekanisme kredit bank. Menurut ketentuan pasal 1 ayat [12] Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah :

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Pemberian kredit adalah merupakan sumber utama bagi bank untuk memperoleh keuntungan sebagai badan usaha. Namun demikian pemberian kredit ini juga mengandung unsur-unsur yang kompleks karena tingkat resiko yang dimilikinya juga tinggi. Oleh sebab itu, pemberian kredit oleh bank haruslah

berpangkal pada kepercayaan terhadap pihak penerima, bahwa mereka akan mengembalikan pinjamannya dengan tepat waktu dan teratur.

3. Lembaga keuangan yang bertugas sebagai perantara dalam lalu-lintas pembayaran.

Sebagai perantara dalam lalu-lintas pembayaran, adalah jasa bank yang berkedudukan sebagai perantara pembayaran dan menciptakan uang giral. Pengertian uang giral adalah uang yang tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia.

Menurut UU No. 10 tentang Perbankan tahun 1998, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegrafic transfer. Uang giral adalah surat berharga yang dapat diuangkan di bank atau dikantor pos. Contoh uang giral, cek, giro pos, wesel dan surat berharga. Uang giral biasanya digunakan untuk transaksi dengan nilai uang yang sangat besar. Kegunaan uang ialah Uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, alat penukar, alat penentu harga, dan dapat pula di tabung.⁷

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari system keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi "milik" masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, lebih-lebih bila diingat bahwa ambruknya suatu bank akan mempunyai akibat rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan system pembayaran dari negara yang bersangkutan.

⁷ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas dan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 33

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan system pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Integritas pengurus
2. Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan.
3. Kesehatan bank yang bersangkutan .
4. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut "dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah identitas nasabah tersebut kepada pihak lain". Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh "rahasia bank".

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.

Hal itulah yang telah melandasi ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah

diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya. Pasal-pasal yang mengatur rahasia bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ialah Pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, 50, 50A, 51, 52 dan 53.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut : Bagaimanakah sebuah Bank sebagai bagian dari lembaga keuangan di Indonesia menjaga keamanan rahasia bank dalam sebuah sistem hukum guna memberi perlindungan hukum bagi nasabahnya?

C. PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan nasabah dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit (L/C).

Hubungan Hukum Dengan Nasabah Dalam Pemberian Kredit

Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan disebut sebagai nasabah debitur. Bagaimana status kerahasiaan keterangan mengenai nasabah debitur. Apakah secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa karena Pasal 40 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 hanya

mewajibkan bank dan pihak terafiliasi menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan dan simpanannya, dan ditegaskan dalam penjelasannya bahwa keterangan mengenai nasabah selain dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan bukan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Bila diperhatikan pengaturan mengenai rahasia bank di berbagai negara, maka terdapat penggolongan pengaturan sebagai berikut:

- a) Yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan pidana, dalam arti rahasia bank sebagai kewajiban publik, sebagaimana banyak dianut oleh negara yang menggunakan sistem hukum kodifikasi.
- b) Yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan perdata, dalam arti rahasia bank sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, sebagaimana banyak dianut oleh sebagian besar negara yang menggunakan sistem Common Law.
- c) Yang memasukkan sebagian pengaturan rahasia bank sebagai ketentuan pidana, namun di sebagian lain sebagai ketentuan perdata (kombinasi/campuran), sebagaimana dianut oleh negara Amerika Serikat.

Menurut penggolongan tersebut, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dapat digolongkan yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan pidana. Dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992, dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, hanya memasukkan kewajiban menjaga keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagai rahasia bank yang bersifat publik. Sedangkan keterangan mengenai nasabah debitur, secara letterlijk dikecualikan sebagai rahasia bank yang bersifat publik. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) paragraf ke-2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

Ketentuan ini berbeda dengan obyek rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang tidak membedakan apakah nasabah tersebut sebagai nasabah penyimpan atau nasabah debitur. Segala keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah merupakan rahasia bank.

- 1) Hubungan antara bank dengan nasabah debitur merupakan *fiduciary relation dan confidential relation*, sehingga kepercayaan serta kerahasiaan hubungan keduanya merupakan moral obligation (kepatutan).

- 2) Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur adalah berdasarkan perjanjian yang diadakan antara bank dengan nasabah debitur.
- 3) Adanya kemungkinan bank digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh nasabah debitur, bilamana dengan pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dipandang oleh nasabah debitur merugikan dirinya.

Dari dasar-dasar dan alasan sebagaimana dibahas di muka, maka keterangan mengenai nasabah debitur juga merupakan keterangan yang harus dirahasiakan, dimana kewajibannya timbul dari hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitur. Dengan demikian karena sifat kerahasiaan keterangan mengenai nasabah debitur lahir dari perjanjian (*implied term*), Pasal 1339 KUHPerdara), pengungkapannya haruslah memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu pula yang disepakati antara nasabah debitur dan bank.

Sedangkan alasan lain yang memperkuat bahwa keterangan mengenai nasabah debitur merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan adalah tidak adanya ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang secara tegas mewajibkan bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah debitur kepada siapapun dan untuk kepentingan apapun. Dengan demikian keterangan mengenai nasabah debitur bukanlah keterangan yang terbuka bagi siapa saja dan untuk kepentingan apapun, sehingga terdapat syarat dan kondisi yang membatasi bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya.

Dari putusan *Tournier's Case* dapat diklasifikasikan bahwa Bank berhak untuk mengungkapkan keterangan mengenai nasabahnya bilamana memenuhi salah satu dari empat syarat/kondisi sebagai berikut:

1. Bilamana pengungkapan tersebut diharuskan oleh hukum
2. Bilamana bank berkewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada masyarakat/publik.
3. Bilamana pengungkapan dikehendaki demi kepentingan bank.
4. Bilamana nasabah memberikan persetujuannya

Hubungan Hukum Dengan Nasabah Dalam Penyimpanan Dana

Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan disebut nasabah penyimpan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa

bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, dan ditegaskan dalam penjelasannya bahwa apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan, keterangan mengenai nasabah selain dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan bukan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank berdasarkan atas suatu perjanjian atau hubungan kontraktual. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagai mana perlindungan yang diberikan hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *Political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan uang. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem Perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

a. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindari terjadinya kebangkutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui :

1. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
2. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh bank Indonesia
3. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya
4. Memelihara tingkat kesehatan bank
5. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
6. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
7. Menyediakan informasi risiko pada bank.

b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*) yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, lembaga tersebut

yang akan menggantikan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 198 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum. Ini berarti, para pihak, dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban. Bank mempunyai kewajiban untuk :

1. Menjamin kereahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
4. Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
5. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
6. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.
7. Mengembalikan anggunan dalam hal kredit telah lunas.

Sebaliknya bank berhak untuk :

1. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah .
2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi syarat yang telah disepakati bersama.
3. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
4. Pemutusan rekening nasabah
5. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

Kewajiban nasabah yaitu :

1. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah .
2. Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan bank.

3. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
4. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank
5. Menyerahkan buku cek/ giro bilyet tabungan.

Sebaliknya nasabah berhak untuk :

1. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM.
2. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
3. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia bank.
4. Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas.
5. Mendapatkan sisa uang peledakan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN RAHASIA BANK

Hukum dibuat untuk menegakkan keadilan meskipun tetap ada ketidaksempurnaan dan mungkin ada hukum yang tidak adil. Sungguh ironis jika ada hukum yang dibuat secara baik dengan mendasarkan kepada azas-azas hukum yang tepat, tetapi dalam pelaksanaannya ditafsirkan dan diselewengkan sehingga meniadakan keadilan dan dijadikan perisai bagi mereka yang memiliki niat jahat. Bank dianggap bisa digunakan dan memberi jalan bagi mereka yang ingin berbuat kriminal.

Rahasia bank tidak boleh dijadikan alat untuk melindungi pelaku kejahatan. Ketentuan rahasia bank seharusnya tidak boleh dipegang secara absolut, informasi tentang data bank harus lentur serta mengingat kepentingan yang lebih besar artinya keterbukaan akan informasi dapat jalan asalkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi keterbukaan informasi dapat didahulukan dibandingkan tetap mempertahankan kerahasiaan bank sehingga melindungi pelaku kejahatan.

Nasabah penyimpan adalah sumber dana bagi bank. Oleh karena itu wajar jika undang-undang mengatur agar bank melindungi nasabahnya. Tetapi disini lain tentu ada juga nasabah penyimpan yang berstatus debitur beritikad jahat (*bad faith*) dengan berlindung di balik rahasia bank melakukan perbuatan tercela terhadap mitra bisnisnya, misalnya membayar dengan cek atau bilyet giro kosong. Mitra bisnis yang menerima cek atau bilyet kosong tersebut sudah tentu tidak mungkin mengetahui saldo simpanan nasabah penyimpan yang berstatus debitur itu karena dilindungi oleh rahasia bank. Hal

semacam itu tentu akan mempengaruhi citra kepercayaan masyarakat terhadap bank. Oleh karena itu melakukan tindakan *black list* dan melaporkannya kepada Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina perbankan. Penegakan hukum yang tegas justru meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Jadi mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran rahasia bank itu ada 2 yaitu faktor intern dan faktor ekstern :

Faktor Intern

Yaitu faktor yang berasal dari dalam bank itu sendiri antara lain moral atau perilaku dari karyawan atau pejabat bank itu sendiri, dimana jika ia mempunyai moral yang baik maka ia akan memegang teguh rahasia bank itu sebaliknya jika dia mempunyai moral yang jelek orang seperti inilah yang akan membongkar rahasia bank itu sendiri. sikap yang buruk dari para karyawan bank atau pejabat bank seperti adanya rasa iri hati, cemburu ataupun dendam yang membuat para karyawan ataupun pejabat bank dapat membongkar rahasia bank itu.

Faktor Ektern

Yaitu faktor yang berasal dari luar bank itu antara lain adanya persaingan usaha antar bank sehingga dapat terjadi suatu kerjasama antara pihak bank dengan pihak luar untuk membongkar rahasia bank itu.

UPAYA BANK DALAM MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan dari nasabah. Bagi bank sendiri nasabah mempunyai arti yang sangat penting karena tanpa nasabah, bank tidak ada apa-apa. Nasabah adalah aktivitas produk yang ditawarkan oleh bank. Kontribusi nasabah terhadap kehidupan bank sangat dominan karena dari aktivitas produk yang digunakan, bank memperoleh provisi, bunga, fee dan lain-lain sebagai keuntungan bank. Dana yang disimpan oleh nasabah kepada bank akan digunakan untuk aktiva produktif berupa pinjaman sehingga akan menghidupkan modal perekonomian masyarakat.

Mengenai mekanisme perlindungan nasabah dalam sebuah bank dapat dijelaskan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank. Sebagai lembaga kepercayaan, bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan

dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang berada pada bank.

Setiap bank wajib memegang teguh rahasia bank, yang penerapan dan prosedur rahasia bank sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1999 tentang Perbankan. Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas nasabah atau aktivitasnya di bank selain dari ketiga pihak yang berwenang yaitu kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, maka bank tidak akan memberikan informasi apapun. Bank akan merahasiakannya. Dengan melakukan upaya menjaga keamanan rahasia bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanan/keuangannya.

Sebagai lembaga yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat, Bank juga berusaha memberikan jaminan pada masyarakat bahwa bank merupakan lembaga yang aman dan mampu merahasiakan keterangan atau informasi mengenai nasabah dan simpanannya. Sebuah bank mempunyai pedoman, kebijakan, organisasi dan prosedur kerja khususnya mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan. Bila ada yang memerlukan informasi atau data yang menyangkut rekening nasabah selain dari ketiga pihak yang berwenang yaitu kejaksaan, kepolisian dan pengadilan maka informasi itu tidak akan diberikan.

Sebuah bank dalam melaksanakan kegiatan dan tugas-tugasnya sehari-hari senantiasa diawasi oleh pengawas namun bukan dilakukan oleh pengawas khusus. Akan tetapi Waskat (pengawasan melekat) oleh lingkungan sendiri dan setiap pegawai, wajib tunduk dan patuh kepadanya. Bila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pejabat bank maka akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Seandainya ada rekening nasabah yang diduga sebagai hasil kejahatan, rekening nasabah tersebut dapat disita meskipun rekening nasabah merupakan rahasia bank, asal saja dilakukan oleh pihak yang berwenang dan menurut prosedur yang berlaku.

Dari hasil laporan bank tersebut maka suatu lembaga yang bernama PPATK yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dimana salah satu tugasnya adalah melakukan penyelidikan. Maka PPATK tersebut akan menyelidiki transaksi yang

mencurigakan misalnya rekening yang diduga hasil kejahatan. Apabila terbukti maka PPATK akan melaporkan ke Kepolisian dan apabila terbukti maka rekening tersebut dapat disita. Secara umum, ketentuan rahasia bank seringkali menimbulkan benturan antara kepentingan nasabah dan kepentingan bisnis bank. Namun walaupun keadaannya demikian, sebuah bank sudah seharusnya tetap memegang teguh ketentuan tentang rahasia bank.

Bank yang memegang teguh rahasia bank, maka segala informasi mengenai nasabah dan penyimpanannya tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali pihak-pihak yang memang telah diberi kuasa atau wewenang untuk meminta informasi tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank

Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dapat berakibat bagi pelanggarnya memikul sanksi pidana maupun perdata. Di bawah ini akan diuraikan apa wujud sanksi pidana maupun sanksi perdata tersebut.

1. Sanksi Pidana

Menurut sistem undang-undang perbankan maka sanksi pidana atas pelanggaran prinsip kerahasiaan bank ini bervariasi. Ada 2 ciri khas dalam hal sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank dalam undang-undang perbankan ini, sebagaimana juga terhadap sanksi-sanksi pidana lainnya dalam undang-undang perbankan yang bersangkutan. Ciri khas dan sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank, yaitu sebagai berikut :

- a. Terdapat ancaman hukuman minimal disamping ancaman maksimal
- b. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif
- c. Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda.

Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan menurut undang-undang perbankan dapat dibagi dalam 3 kategori sebagai berikut :

- 1) Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 milyar rupiah dan maksimal 200 milyar rupiah.

- 2) Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun serta denda minimal 4 milyar rupiah dan
- 3) maksimal 8 milyar rupiah.
- 4) Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 milyar rupiah dan maksimal 14 milyar rupiah.

2. Sanksi Perdata

Nasabah yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dari bank yang membocorkan keterangan mengenai dana simpanannya melalui proses gugat-menggugat (litigasi) di pengadilan perdata berdasarkan dua alasan hukum. Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah suatu *fiduciary relation* (hubungan kepercayaan). Bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah suatu *fiduciary relation* telah diakui secara luas oleh putusan pengadilan di banyak negara. Sebagai suatu *fiduciary relation*, maka bank mempunyai *duty of fiduciary* terhadap nasabah. Menurut asas hukum, dalam suatu *duty of fiduciary* apabila pihak yang harus mengemban kepercayaan ternyata mengungkapkan hal yang harus dirahasiakan mengenai pihak lainnya, maka terhadap perbuatannya itu dapat dimintai pertanggung-jawaban secara perdata.

2) Nasabah yang dirugikan itu dapat pula menggugat bank berdasarkan dalih bahwa bank telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Jelas bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilanggar oleh bank itu adalah Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tidak hanya dapat dikenakan sanksi pidana tetapi juga dapat dikenakan sanksi perdata melalui proses gugat menggugat di pengadilan kepada pelakunya. Maka dengan adanya sanksi-sanksi yang tegas dapat menghindari penyalahgunaan tentang keuangan nasabah oleh pihak bank dan menjaga rasa aman masyarakat mengenai keadaan keuangannya. Oleh karena itu kelancaran dan keamanan kegiatan perbankan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua aparat penegak hukum sehingga pelanggaran terhadap rahasia bank dapat diminimalisir, dan nasabah dapat merasakan perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

D. KESIMPULAN

1. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran rahasia bank, ada 2 yaitu faktor intern dan faktor ektern. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam bank itu sendiri antara lain adanya sikap yang buruk dari para karyawan bank atau pejabat bank seperti adanya rasa iri hati, cemburu ataupun dendam yang membuat para karyawan ataupun pejabat bank dapat membongkar rahasia bank itu. Sedangkan faktor ektern adalah faktor yang berasal dari luar bank itu antara lain adanya persaingan usaha antar bank sehingga dapat terjadi suatu kerjasama antara pihak bank dengan pihak luar untuk membongkar rahasia bank itu.
2. Adapun salah satu upaya yang dilakukan sebuah bank untuk menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas nasabah atau aktivitasnya di bank selain dari pihak-pihak yang memang telah diberi kuasa atau wewenang untuk meminta informasi tersebut sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 maka bank tidak akan memberikan informasi apapun. Bank akan merahasiakannya. Dengan melakukan upaya menjaga keamanan rahasia bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanan/keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Faisal. 2003. Manajemen Perbankan. Edisi Pertama. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arikunto, Suharsimi.1990. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta.
- Budisantoso, Totok & Sigit Triandaru.2006.*BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN*.Jakarta :Salemba empat
- Caves. 1982. Structure Conduct Performance. Fifth Edition Prentice Hall, International Inc, New Jersey.
- Gilberth R. 1984. Bank Market Structure and Competition: A Survey, Journal Of Economic and Statistic, XLIX. August.
- Gujarati, Damodar. 1998. Ekonometrika Dasar. Terjemahan Sumarno Zain, Erlangga Jakarta.

- Kasmir. 2000. Manajemen Perbankan. PT./ Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Latumaerissa, Julius R. 2011. *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lukman Dendawijaya. 2001. Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Menipaz, Uhd. 1984. Essentials of Production and Operation. Englewood Cliffs, Prentice Hall, International Inc, New Jersey.
- Nurlita dewi Pramono dan Wildan Syaftri. 2004. Analisis Profitabilitas Bank di Indonesia.
- Ruddy Tri Santoso. 1996. Mengenal Dunia Perbankan. Andi Offset, Yogyakarta.
- Santoso. 2001. SPSS Versi 10. Mengelola Data Statistik. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Siamat, Dahlan. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan. FEUI, Jakarta.
- Sri Susilo, dkk. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat, BPFE, Yogyakarta.
- Teguh Pujo Mulyono. 1999. Analisis Laporan Keuangan untuk Perbankan. Djambatan, Jakarta.

WEBSITE

- <http://fikiwarobay.blogspot.com/2012/04/kerahasiaan-bank.html>
- <http://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/pengertian-rahasia-bank-dan-ancaman.html>
- <http://hukum-perbankan.blogspot.com/2008/04/apa-yang-perlu-diketahui-dari-rahasia.html>
- [http://nurulilma93.wordpress.com/2012/03/31/rahasia-bank-dan-contoh-
implementasinya.html](http://nurulilma93.wordpress.com/2012/03/31/rahasia-bank-dan-contoh-implementasinya.html)
- <http://omperi.wikidot.com/pengaturan-rahasia-bank>
- <http://www.geocities.com/hukum97/rahasia-bank.pdf>

Perundang-Undangan :

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia